

## Analisis Bibliometrik : Faktor Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak

Shinta Aliyah Putri<sup>1\*</sup>, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

[\\*21013010140@student.upnjatim.ac.id](mailto:*21013010140@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: [21013010140@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010140@student.upnjatim.ac.id)\*

**Abstract.** *This research can be used for topic mapping and further development of research directions related to "Tax Sanction Factors on Tax Payment Compliance for Taxpayers". For the author, this research also has the potential to obtain new keywords that will be used for further research topics. This study uses a bibliometric analysis method to review 200 scientific articles on related topics. Bibliometric analysis uses scientific article data obtained from Publish or Perish in the 2019-2024 period, then processed using the help of the VOSviewer application version 1.6.17. The results obtained from this study are that the topic related to tax sanctions on tax payment compliance is an interesting topic to study. There are several specific keywords that can be continued for further research such as the influence of tax understanding, tax quality, tax payers, and effects. It is hoped that this research can contribute to ideas for further research.*

**Keywords:** Tax, Tax Sanctions, Tax Payment Compliance

**Abstrak.** Penelitian ini dapat digunakan untuk pemetaan topik serta pengembangan arah penelitian yang lebih lanjut terkait “Faktor Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak”. Bagi penulis, penelitian ini juga berpotensi untuk memperoleh kata kunci baru yang akan digunakan untuk topik penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik untuk mengkaji 200 artikel ilmiah mengenai topik terkait. Analisis bibliometrik menggunakan data artikel ilmiah yang diperoleh dari Publish or Perish pada rentang tahun 2019-2024, kemudian diolah menggunakan bantuan aplikasi VOSviewer versi 1.6.17. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu topik terkait sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Terdapat beberapa kata kunci spesifik yang dapat dilanjutkan untuk penelitian lebih lanjut seperti pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas fiskus, tax payer, dan effect. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ide penelitian-penelitian selanjutnya.

**Kata kunci:** Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Bayar Pajak

### 1. LATAR BELAKANG

Pada masa kini, Pajak menjadi salah satu pemegang peran yang amat penting dalam menghasilkan pendapatan negara. Seiring dengan meningkatnya penggunaan dana oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai negara, negara memerlukan dana yang cukup banyak dalam mencukupi segala tuntutan zaman dan pembangunan yang diperlukan. Oleh karena itu, negara berupaya untuk meningkatkan pemasukan negara khususnya yang berasal dari pajak, yang merupakan sumber primer serta yang paling besar.

Pajak dipungut sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yakni diperoleh dari perubahan ke-3 pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur terkait peraturan perundang-undangan umum serta aturan perpajakan. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai suatu pembayaran wajib kepada pemerintah yang

dikenakan pada peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Ini digunakan dalam mencukupi segala keperluan negara serta memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kesejahteraan rakyat (Efendi et al., 2020).

Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi bergantung pada berbagai faktor, termasuk sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh tidak sekedar mereka rutin melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang banyak serta melakukan pelaporan pajak secara terorganisir menggunakan sistem SPT. Sebaliknya, mereka adalah wajib pajak yang mempunyai pemahaman, serta kepatuhan yang mendalam terhadap hak dan tanggung jawabnya di bidang perpajakan (Siamena et al., 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan diakibatkan oleh berbagai aspek, satu contohnya kesadaran mereka sebagai wajib pajak. Besarnya pengetahuan wajib pajak dapat tercermin dari pemahamannya terhadap pajak dan keseriusannya dalam melaporkan dan membayar tanggung jawab perpajakannya.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perpajakan menggunakan edukasi tentu memberikan dampak yang positif kepada pemahaman wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Banyaknya aspek yang mampu memberikan dampak besarnya kepatuhan wajib pajak, yakni berupa persepsi seseorang terhadap sanksi perpajakan dan kesadarannya terhadap kewajiban perpajakan. Peraturan perpajakan mengharuskan penerapan sanksi perpajakan bagi orang pribadi yang tidak mematuhi. Eksekusi dan pemberian sanksi yang dimaksud meliputi pengenaan denda administratif dan sanksi pidana. Pada dasarnya, denda pajak diadakan berguna dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak begitu berarti apabila memiliki pemahaman pada sanksi yang diberikan oleh peraturan perpajakan supaya mampu menyadari ganjaran hukuman yang berasal dari tindakan atau kelambanan mereka.

Sanksi yang diberikan oleh peraturan perpajakan memiliki fungsi selaku alat yang memastikan ketaatan kepada aturan dan ketentuan perpajakan. Denda pajak berfungsi untuk memberikan tindakan preventif dalam memastikan wajib pajak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan. Seperti yang tercantum pada undang-undang perpajakan, ditemui ada dua kategori sanksi yang berbeda: yang pertama yaitu Sanksi Administratif, sedangkan yang kedua yaitu Sanksi Pidana. Pelaku yang melanggar peraturan perpajakan dapat ditanggapi dengan berbagai jenis hukuman. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada yang sekedar dikenakan sanksi administratif, ada pula yang sekedar dikenakan sanksi pidana. Selain itu, terdapat pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi administratif

dan pidana. Pada dasarnya, denda pajak diberlakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2011:59) mengartikan sanksi administratif sebagai kompensasi moneter yang diberikan kepada Negara, khususnya seperti berbentuk biaya tambahan atau bunga, sebagai penutup adanya defisit yang ditimbulkan. Suteri, (2011:221) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan publik dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda. Sanksi administratif merujuk kepada sanksi moneter yang diberikan oleh pemerintah untuk mengkompensasi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh negara. Sanksi ini dapat berupa denda administrasi, beban bunga, atau peningkatan kewajiban pajak. Sanksi administratif menitikberatkan pada pelanggaran administrasi perpajakan yang bukan merupakan pelanggaran perpajakan. Hukuman administratif mencakup tiga jenis berbeda: denda, bunga, dan kenaikan.

Kepatuhan perpajakan mengacu pada kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan sungguh-sungguh terhadap tanggung jawab perpajakannya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat, tanpa adanya tekanan dari luar. Dalam skenario ini, wajib pajak cenderung memperkirakan besarnya pajak yang wajib dibayarnya dengan tidak mengalami rasa keterpaksaan (Ermawati, 2018). kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dari pajak dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa merupakan penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak Indonesia memandang peraturan perpajakan semakin memberatkan sehingga menyebabkan keengganan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018).

Kepatuhan pajak secara historis telah menjadi tantangan bagi pemerintah dari penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang kurang, masalah tersebut mampu terlihat dari menurunnya rasio pajak pada beberapa tahun belakangan ini. Persentase pajak Indonesia menduduki posisi yang di bawah rata-rata negara-negara OECD yang berada pada kisaran 30%. Namun persentase Indonesia lebih rendah dibandingkan Australia (33,3%), Thailand (20,1%), dan Malaysia (20,2%) jika dibandingkan negara tetangga. Selain rasio pajak yang relatif rendah, rendahnya kepatuhan pajak juga terlihat dari rendahnya performa penerimaan pajak karena belum mampu memenuhi target dalam lima tahun belakangan ini (Caroline et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena adanya berbagai aspek yang memengaruhi, satu contohnya yakni sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh otoritas pajak. Sanksi perpajakan dirancang untuk mencegah pelanggaran hukum pajak dan mendorong wajib pajak dalam mencukupi kewajiban perpajakan secara benar serta tepat

waktu. Sanksi yang tegas dan efektif diharapkan dapat meningkatkan rasa takut terhadap konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan, sehingga menumbuhkan rasa taat yang tinggi terhadap wajib pajak. Kondisi tersebut selaras dengan penelitian Siamena et al., (2017) dengan judul "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado" yang menguji bagaimana sanksi serta kesadaran perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai individu. Populasi penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan purposive sampling, dengan pengumpulan data menggunakan cara pengedaran kuesioner di KPP Pratama Manado. Penelitian memanfaatkan regresi linier berganda untuk metode analisis data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya hasil uji t memperlihatkan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak sebagai individu, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Selain itu, kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan ( $0,003 < 0,05$ ).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pajak

Pajak merupakan dana yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh warga negara ke kas negara untuk menutupi pengeluaran yang berfungsi sebagai tabungan masyarakat atau sebagai iuran wajib yang dibayarkan kepada negara dan harus dibayar oleh warga negara sesuai dengan pendapatan atau penerimaan yang berlaku. Dana tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintah atau rakyat sesuai dengan ketentuan hukum untuk kesejahteraan rakyat (Arinawati, 2022). Perpajakan adalah sistem pemungutan uang dari individu atau badan hukum oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian dan kebijakan publik, yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial.

Tujuan utama perpajakan adalah menyediakan dana untuk layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan melalui sistem pajak progresif yang membebani mereka yang lebih mampu, menggunakan pajak untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan stabilitas ekonomi, dan memastikan bahwa beban pajak dibagi secara adil di antara anggota masyarakat (Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B., 1989).

## **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan adalah hukuman atau tindakan hukum yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti kegagalan membayar pajak, penghindaran pajak, atau pelaporan yang tidak akurat. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan sanksi perpajakan adalah memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak secara penuh dan tepat waktu, mencegah wajib pajak lain dari melanggar peraturan perpajakan dengan memberikan efek jera, memastikan wajib pajak yang melanggar peraturan memperbaiki kesalahan mereka dan membayar pajak yang terutang. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dapat meningkat (Slemrod, J., & Bakija, J., 2008)

## **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka, baik dalam hal pelaporan pendapatan, pembayaran pajak, dan pengisian formulir dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak melibatkan kepatuhan terhadap aturan pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak dan dapat dibedakan menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*). Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan pemerintah, penegakan hukum, kesadaran pajak, dan keadilan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak bukan hanya tentang mematuhi hukum tetapi juga tentang keinginan individu atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur (Kirchler, E. (2007).

### **3. METODE PENELITIAN**


Penulis melakukan penelitian dengan analisis bibliometrik yakni metode literatur review yang dilakukan dengan sistematis, eksplisit, dan dapat direplikasi. Analisis bibliometrik berguna dalam menganalisis buku, artikel jurnal, ataupun dokumen ilmiah tertulis sejenisnya. Literatur sumber diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu yang terunggah pada situs Google Scholar dengan aplikasi Publish or Perish. Penulis menerapkan beberapa keyword seperti “Sanksi”, “Kepatuhan”, dan “Wajib Pajak”. Literatur yang diperoleh penulis ada pada periode 2019-2024. Sebanyak 200 artikel telah diperoleh lalu disimpan dengan format file yaitu RIS (Reference Information Manager).

Data yang telah disimpan kemudian di olah menggunakan aplikasi VOSviewer versi 1.6.17. VOSviewer memberikan hasil berupa pemetaan bibliometric dengan tiga bentuk visual yakni network visualization, overlay visualization, dan density visualization.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perolehan data penelitian yang telah dilakukan pengolahan menggunakan aplikasi VOSviewer kemudian divisualisasikan dengan jumlah kata yang persis artikel-artikel yang telah dikumpulkan dari Publish and Perish. Visualisasi yang dihasilkan oleh VOSviewer memiliki bentuk seperti titik-titik kata kunci spesifik dari berbagai macam literatur yang dikorelasikan menggunakan jaring-jaring dan dapat ditandai pada warna dengan arti tertentu, dengan itu terkait gambar yang dihasilkan mampu diperoleh informasi adanya kaitan antara kata kunci yang spesifik tersebut. VOSviewer memberikan hasil berupa pemetaan bibliometrik dengan tiga bentuk visual yakni overlay visualization, overlay visualization, dan density visualization.

##### *Network Visualization*




**Gambar 1.** *Network Visualization*

Pada Gambar 1 memperlihatkan “Sanksi” cukup memberikan pengaruh kepada kepatuhan pembayaran pajak. Hasil penganalisisan mendapatkan 20 kata spesifik yang yang digolongkan pada 5 kluster warna yang berbeda di setiap klusteranya. Kluster pertama berwarna merah, kluster kedua berwarna hijau, kluster ketiga berwarna kuning, kluster keempat berwarna biru, dan kluster kelima berwarna ungu.

Sanksi pajak ialah satu contoh aspek yang menyebabkan kepatuhan pembayaran pajak pada wajib pajak, beberapa faktor lain yang saling memengaruhi diantaranya kualitas pelayanan, wajib pajak, pemahaman perpajakan, tax payer, dan effect.

Network visualization menampilkan adanya garis yang menerangkan adanya kekuatan hubungan antar kata kunci. Jika garis yang semakin tebal terhubung, mengartikan bahwa kata kunci yang tertera lebih banyak digunakan pada satu penelitian yang sama. Contohnya pada kata kunci “Sanksi” dan “Pemahaman Perpajakan”. Dapat diartikan kedua kata kunci ini sering digunakan pada penelitian yang sama.

### **Overlay Visualization**




**Gambar 2.** *Overlay Visualization*

Visualisasi pada Gambar 2 ialah visualisasi yang memperlihatkan keterbaruan yang berasal dari kata kunci yang dicantumkan pada penelitian. Visualisasi memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan dalam kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak termasuk cukup jarang serta kebanyakan penelitiannya dipublikasi di kisaran tahun 2019 hingga 2020. Dikarenakan penelitian lebih lanjut belum dilakukan, maka topik ini sangat menarik untuk diteliti.

Pada overlay visualization gambar 2 di atas mempresentasikan kata kunci baru yang ditandai dengan warna kuning terang yaitu pada kata “pengetahuan perpajakan” dan “wajib kendaraan bermotor”. Kata kunci tersebut mampu dimanfaatkan sebagai salah satu aspek yang akan memberikan pengaruh pada topik penelitian. Akan tetapi kata kunci baru yang muncul masih baru diteliti, dengan demikian akan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk keakuratannya.

## Density Visualization



**Gambar 3.** *Density Visualization*

Density Visualization menunjukkan bahwa kepadatan dari kata spesifik yang ditemukan pada 200 artikel yang dikumpulkan dari Publish or Perish. Warna kuning paling terang menunjukkan bahwa itu ialah kata kunci yang paling sering muncul yaitu “Sanksi Perpajakan” yang berarti sanksi perpajakan cukup berpengaruh untuk kepatuhan pembayaran perpajakan bagi wajib pajak.

Density Visualization mampu digunakan dalam menetapkan kemana tujuan penelitian lanjutan yang akan dilakukan dengan melakukan analisis pada kata kunci yang ditandai dengan warna hijau pudar. Warna hijau pudar disini mengartikan bahwa kata kunci tersebut berjumlah tidak banyak dilakukan penelitian lebih lanjut. Contohnya seperti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas fiskus, tax payer, dan effect. Kata kunci tersebut dapat digunakan bagi para peneliti untuk dilakukan riset lebih lanjut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis bibliometrik atas Pengaruh Sanksi Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak mampu diklasifikasikan kedalam 5 kluster yaitu sanksi pajak dikaitkan dengan kualitas pelayanan, kualitas pelayanan dikaitkan dengan pengetahuan pajak, pengetahuan perpajakan dikaitkan dengan kualitas perpajakan, pengetahuan pajak dikaitkan dengan kualitas pelayanan, dan kualitas pelayanan pajak dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian terkait topik ini tidak banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian atas topik ini mengalami peningkatan yang cukup dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Dengan adanya sanksi perpajakan kepada kepatuhan pembayaran



pajak bagi wajib pajak, membuka peluang macam-macam topik baru yang masih jarang diteliti sehingga mampu dimanfaatkan oleh penelitian yang akan datang.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, H. E. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak: Analisis bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(01), 61–65. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.693>
- Agustina, H. E. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak: Analisis bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(01), 61–65. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.693>
- Anjani, S. (2023). Analisis bibliometric: Pengaruh COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(02), 112–118. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.734>
- Caroline, I. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 2(8). <https://doi.org/10.34208/jba.v2i1i1.501>
- Dan, H., Di, R., & Makassar, K. (2021). 2676-6642-3-Pb. 1(1), 5–14.
- Efendi, A. R. Y., Ismatullah, I., & Putri, M. S. E. D. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi. 2(10).
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderisasi. *Prosiding SENDI\_U*, 655–662.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (ed. revisi). Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Slemrod, J., & Bakija, J. (2008). *Taxing ourselves: A citizen's guide to the debate over taxes*. MIT Press.
- Suteri, A. (2011). *Good corporate governance*. Sinar Grafika.
- Vosviewer, M. A. (2024). Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>. 24(02), 1–7.